

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Selain sebagai makhluk individu, Manusia juga sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lain didalam hidupnya. Karena itu, manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. Hal ini karena komunikasi merupakan suatu hal yang mendasar dan menjadi bagian terpenting dalam berinteraksi antar manusia. Manusia dapat melakukan komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan keluarga, dan bentuk komunikasi yang lainnya. Salah satu bentuk komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang terjalin dengan keluarga.

Keluarga merupakan pokok dari kehidupan. Kita bisa melakukan komunikasi dengan keluarga inti. Yakni dengan ayah, ibu, adik dan kakak. Sedangkan keluarga besar yakni dengan paman, bibi, sepupu, keponakan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pesan yang disampaikan didalam proses komunikasi keluarga itu sendiri. Hal tersebut bisa dilakukan dengan secara langsung atau saling bertatap muka. Dalam sebuah keluarga kita mampu membuat diri kita merasa nyaman, aman dan terlindungi. Keluarga menjadi bagian suatu kelompok sosial, dimana dari keluarga diri kita dibentuk. Salah satu fungsi dari keluarga adalah menjaga dan mengayomi, sehingga kita sebagai anak perlu mendapatkan realisasi dari fungsi tersebut. Maka dari itu, Komunikasi didalam keluarga sangat penting. Karena keluarga merupakan proses awal kita bisa menjadi pribadi yang baik atau buruknya tergantung bagaimana kita di didik dalam lingkungan keluarga. Dimana kita akan diajarkan pemahaman tentang moral dari sebuah keluarga.

Bentuk Komunikasi dalam keluarga yakni *Personal Communication* atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Komunikasi Antar Pribadi. Komunikasi Antar Pribadi didalam

keluarga mempunyai sifat verbal dan non verbal. Baik dalam bentuk tulisan ataupun ucapan yang juga merupakan bagian sifat Verbal dari Komunikasi Antar Pribadi. Sedangkan jika menggunakan bentuk gerakan, isyarat, lambang, mimik wajah ataupun bagian dari suatu tindakan tertentu, termasuk dalam sifat non verbal dari Komunikasi Antar Pribadi. Dalam suatu ruang lingkup keluarga, komunikasi yang dapat digunakan yakni persuasif, informasi dan juga mempersuasi. Ketiga hal tersebut mempunyai tujuan agar didalam suatu keluarga akan mengalami perubahan tutur kata, sikap, tingkah laku, kebiasaan dan juga agar mempunyai opini yang lebih baik lagi.

Pada dasarnya, keluarga merupakan pihak utama yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Maka perlu dibutuhkannya komunikasi. Komunikasi antar pribadi sangat penting didalam keluarga. Dengan adanya komunikasi, suatu keluarga mampu membangun keharmonisan didalamnya. Dan juga sebaliknya, jika dalam suatu keluarga tersebut tidak adanya keharmonisan maka timbulah keretakan, ketidaknyamanan dan akan merusak sebuah hubungan keluarga. Maka peran Orang Tua sebagai Keluarga inti dan yang paling berdominan dalam sebuah rumah tangga sangat penting.

Permasalahan tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh oleh orangtua. Tetapi ketika keluarga mengalami keretakan, ataupun yang paling parah orang tua mengalami perceraian. Maka tumbuh kembang anak tidak dapat dipantau oleh kedua orangtua yang lengkap. Menurut WHO (World Health Organization) Organisasi Kesehatan Dunia bahwa pada usia 18 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak RI (Republik Indonesia) No.4 Tahun 1979 sampai dengan usia 21 tahun sebelum menikah. Maka anak masih menjadi tanggung jawab dari orang tua dan anak masih sangat membutuhkan sosok kedua orangtuanya yang lengkap.

Selain karena anak dilindungi oleh hukum. Sebagai sosok panutan dalam keluarga, orang tua seharusnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak baik dalam bentuk fisik maupun secara psikis. Karena pada hakikatnya anak masih membutuhkan bantuan dari kedua orangtuanya. Dan sebaliknya orangtua juga masih membutuhkan anak. Mereka saling sama-sama membutuhkan.

Hal negatif saat anak yang mengalami keretakan keluarga ataupun orang tuanya bercerai akan mengalami tekanan mental, stress dan emosional, bahkan yang paling parah anak bisa mengalami gangguan jiwa. Sebenarnya yang demikian bisa mempengaruhi pola komunikasi dengan teman sepergaulannya, orang-orang terdekatnya dan keluarga besarnya. Anak yang mengalami tekanan mental menjadi sosok yang tertutup dan pendiam. Dia lebih menutup dirinya terhadap lingkungan luar, sampai bahkan anak tidak mempunyai teman sepermainan atau hanya sedikit orang yang akan mau berteman dengannya. Karena pola komunikasi tertutupnya ataupun juga karena sikapnya yang kurang disenangi oleh teman-teman lainnya.

Anak juga bisa mengalami krisis kepribadian sehingga melakukan perilaku yang menyimpang. Kesibukan ayah mencari nafkah, ataupun ibu yang menjadi wanita karir dapat menyebabkan anak tidak mempunyai waktu bersama dengan kedua orang tuanya. Sehingga anak menjadi orang yang tidak terurus secara psikologis. Anak akan mengambil keputusan-keputusan tertentu yang akan membahayakan dirinya. Misalnya : anak berteman dengan anak-anak yang nakal, meminum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, merokok, pergaulan bebas, main kebut-kebutan dijalanan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menyusahkan dirinya sendiri, keluarganya dan lingkungan di sekelilingnya.

Dalam bidang akademis juga, anak akan mengalami penurunan nilai disekolahnya. Anak akan malas belajar, anak juga akan menjadi orang yang tertutup saat tidak ada yang mau berteman dengannya, atau juga anak akan menjadi pribadi yang kurang disenangi oleh teman-

temannya karena perilaku nya yang kurang baik. Semua itu kembali dari psikologis atau mental anak yang terganggu, dan tekanan batin yang seharusnya anak tidak mengalami hal tersebut. Anak akan kurang berkonsentrasi dalam belajar. Karena anak merasa kehilangan sosok ayah dan ibunya yang biasanya menemaninya. Pertumbuhan anak juga luput dari pengawasan kedua orang tuanya.

Perceraian sendiri bukan hal yang baru dikalangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perceraian” adalah perihal bercerai antara pihak suami dan pihak istri, yang mana kata “Cerai” itu sendiri mempunyai arti menjatuhkan talak ataupun juga memutuskan hubungan sebagai sepasang suami dan istri. Sedangkan menurut R. Prawiroharmidjoho dan Aziz Saefuddin (1986) mengemukakan bahwa perceraian itu berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur, yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari pihak suami maupun pihak istri untuk pemutusan perkawinan. Bahwa perceraian selalu berdasarkan kepada perselisihan antara suami istri.

Tragisnya dari kasus perceraian tersebut, anak-anaklah yang menjadi korban atau imbas dari kegagalan hubungan kedua orangtua mereka. Padahal hakikat dari pernikahan itu sendiri agar menjalin hubungan atau ikatan seumur hidup, membuat bahagia, rasa aman, nyaman, dan segala bentuk kasih sayang terjalin dari sebuah keluarga yang utuh. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, melihat banyaknya anak-anak yang terlantar, kurang perhatian, kasih sayang dan binaan dari keluarganya. Seharusnya sebuah keluarga dapat memberikan rasa kehangatan, kenyamanan dan keakraban kepada anak-anaknya, selain itu keluarga juga seharusnya dapat memberi rasa aman. Dari keluarga pun kita dapat memupuk rasa kepercayaan diri kita. Namun berbeda halnya dengan anak-anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya, yang tidak bisa melakukan semua hal-hal tersebut. Padahal pada masa anak-anak adalah masa dimana anak untuk membentuk kepribadian dalam dirinya.

Disaat masa pencarian jati diri, anak-anak akan selalu ingin mencoba segala sesuatu hal yang baru, dan apapun yang diinginkan dalam dirinya. Selama proses pencarian jati diri ini, anak-anak akan selalu melakukan interaksi sosial, baik berinteraksi dengan teman-temannya, lingkungan keluarga nya ataupun dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Di dalam sebuah lingkungan, ada yang membuat dampak positif dan adapula yang membawa dampak negatif. Keberadaan lingkungan seperti itu akan dengan mudahnya untuk ditiru oleh anak dan akan membentuk kepribadian anak. Maka anak harus dapat memilah dan memilih apa-apa yang baik dan buruk dalam hidupnya.

Selain itu, anak juga harus pandai untuk memilih dengan siapa harus berteman, harus dimana anak harus berada, bagaimana cara bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Pada masa pencarian jati diri ini, anak akan mengalami proses perkembangan yang disebut dengan *coming out* (membuka diri) atau biasa disebut dengan *self disclosure* (pengungkapan diri). *Self disclosure* (pengungkapan diri) dalam arti yang sempit diartikan sebagai pemberian suatu informasi tentang diri kita kepada orang lain. *Self disclosure* (pengungkapan diri) juga merupakan sebuah metode untuk mengontrol diri kita untuk bagaimana kita mempresentasikan diri kita kepada orang lain.

Menurut Taylor, (2009) Menjabarkan manfaat *self disclosure* (pengungkapan diri) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran didalam diri.
2. Membangun sebuah hubungan yang lebih dalam dan mendekat.
3. Menumbuhkan rasa saling bantu membantu dan juga lebih berarti bagi kedua belah pihak.
4. Mengembangkan sebuah ketrampilan untuk berkomunikasi.
5. Mengurangi perasaan malu dan meningkatkan kepercayaan diri.

6. Memecahkan berbagai macam konflik.
7. Memperoleh energi dan hal yang lebih positif.
8. Meringankan beban diri.

Maka dari itu, perlunya anak melakukan *self disclosure* (pengungkapan diri) dan harusnya lebih sering dilakukan, agar menghilangkan stress akibat beban pikiran yang sedang dialaminya. Apalagi bagi anak yang menjadi korban dari perceraian orangtuanya, mereka akan merasakan kurangnya kasih sayang dan perhatian langsung dari kedua orangtuanya yang utuh.

Menurut Bapak Panitra di pengadilan Agama Kabupaten Gresik, banyak sekali kasus perceraian terjadi. Data global terbitnya akta perceraian pengadilan Agama Gresik menunjukkan bahwa perceraian paling tinggi terjadi pada tahun 2019 terhitung sejak 5 tahun terakhir. Itu pun yang sudah terdaftar resmi menurut hukum yang berlaku di Indonesia, belum lagi yang terhitung pada perceraian menurut agama dan tidak didaftarkan ke kantor Pengadilan Agama Kabupaten atau Kota.

Tabel 1.1

Data perceraian yang di putus SAH oleh Pengadilan Agama Gresik (tahun 2015).

No	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	367	249	616	191	425
2	425	176	601	187	414
3	414	162	576	185	391
4	391	194	585	190	395
5	395	180	575	151	424
6	424	153	577	197	380
7	380	137	517	189	328
8	328	262	590	132	458
9	458	233	691	211	480
10	480	235	715	228	487
10	487	215	702	250	452
10	452	104	556	273	283
Total		2300		2384	

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, (Data sekunder, 2015).

Tabel 1.2

Data perceraian yang di putus SAH oleh Pengadilan Agama Gresik (tahun 2016).

No	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	283	278	561	152	409
2	409	190	599	198	401
3	401	182	583	213	370
4	370	179	549	168	381
5	381	199	580	195	385
6	385	112	497	211	286
7	286	174	460	97	363
8	363	278	641	179	462
9	462	202	664	222	442
10	442	205	647	236	411
10	411	228	639	233	406
10	406	100	506	204	302
Total		2327		2308	

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, (Data sekunder, 2016).

Tabel 1.3

Data perceraian yang di putus SAH oleh Pengadilan Agama Gresik (tahun 2017).

No	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	302	291	593	204	389
2	389	172	561	200	361
3	361	190	551	187	364
4	364	176	540	176	364
5	364	194	558	215	343
6	343	78	421	140	281
7	281	274	555	162	393
8	393	245	638	225	413
9	413	210	623	212	411
10	411	284	695	231	464
10	464	221	685	290	395
10	395	83	478	208	270
Total		2418		2450	

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, (Data sekunder, 2017).

Tabel 1.4

Perkara tidak mengajukan hukum lanjutan tahun 2018.

Bulan	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan			Perkara Yang Tidak Mengajukan
		Banding	Kasasi	PK	
Januari	181	0	1	1	179
Februari	214	2	1	0	211
Maret	208	2	0	0	206
April	179	3	0	0	176
Mei	233	0	0	0	233
Juni	80	1	0	0	79
Juli	218	2	0	0	216
Agustus	299	2	0	0	297
September	204	1	2	0	201
Oktober	265	2	0	0	263
November	263	1	2	0	260
Desember	271	0	1	0	270
Jumlah	2615	16	7	1	2591

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, (Data sekunder, 2018).

Tabel 1.5

Laporan Perkara yang diputus 2019.



Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

GRESIK, 31 Desember 2019
Panitera

Nomor	Jenis Perkara	Bulan		Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan	B. Ekonomi Syaria'h	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infiaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan
		1	2																					
1	JANUARI	295	336	630	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	420	210	
2	FEBRUARI	420	251	671	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	484	187	
3	MARET	484	242	726	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	448	278	
4	APRIL	448	203	651	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	411	240	
5	MEI	411	154	565	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	359	206	
6	JUNI	359	213	572	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	435	137	
7	JULI	435	288	723	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	417	306	
8	AGUSTUS	417	227	644	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	317	327	
9	SEPTEMBER	317	315	632	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	361	271	
10	OKTOBER	361	233	594	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	276	318	
11	NOVEMBER	276	134	410	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	173	237	
12	DESEMBER	173	41	214	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	84	130	
JUMLAH		295	2636	171	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2676	84	2847	

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2019

RK-4

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, (Data sekunder, 2019).

Dari data-data tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa angka perceraian di Kabupaten Gresik sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perceraian yang ada di Kabupaten Gresik disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain : zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi dan lain-lain.

Tabel 1.5

Laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019.

Jenis Perkara	A. Perbuatan																																		Jumlah	Keterangan
	Izin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelulusan atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerui Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pemcubutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syar'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. PSEB/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain					
Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	86	181	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	8	3	0	0	0	0	0	0	4	45	336		
2	FEBRUARI	1	0	0	0	0	50	137	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	4	0	7	1	0	1	0	1	0	0	7	36	251			
3	MARET	1	0	0	0	0	50	130	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	4	2	0	1	0	0	0	0	1	41	242			
4	APRIL	3	0	0	1	0	52	120	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	15	203			
5	MEI	1	0	0	0	0	31	86	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	22	154			
6	JUNI	0	0	0	0	0	62	119	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	19	213			
7	JULI	1	0	0	2	0	76	151	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	5	0	5	0	0	2	0	0	0	0	2	37	288			
8	AUGUSTUS	1	0	0	0	0	46	142	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	0	4	23	227			
9	SEPTEMBER	2	0	0	0	0	75	188	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	2	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	27	315			
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	39	156	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	2	0	9	2	0	0	0	0	0	0	3	13	233			
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	31	96	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	8	134			
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	2	0	1	0	0	0	0	4	4	41			
JUMLAH		10	0	0	3	0	600	1664	14	12	0	0	0	0	17	0	0	0	25	0	25	0	100	15	1	7	0	1	0	0	33	288	2836			

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, (Data sekunder, 2019).

Banyaknya kasus perceraian yang ada di kabupaten Gresik, sehingga membuat banyaknya anak-anak yang menjadi korban dari kedua orang tuanya yang bercerai. Tak banyak pula anak-anak yang menjadi nakal karena tidak diurus oleh orangtuanya. Kondisi tersebut juga dialami oleh anak-anak di Desa Petiyin tunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dimana adanya kasus perceraian dan anak-anaklah yang menjadi korban dari dampak perceraian kedua orang tuanya tersebut. Anak-anak melakukan penyimpangan perilaku ataupun penyimpangan sosial. Anak-anak tersebut terpisah dari orangtuanya karena perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan mengharuskan anak-anak tersebut tinggal bersama salah satu kedua orang tuanya, ataupun dengan sanak famili yang lainnya. Sehingga anak menjadi kurang kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya yang lengkap dan mencari kasih sayang dan perhatian diluar lingkungan keluarganya.

Anak tersebut pun melibatkan seseorang untuk dijadikan teman curhat ataupun sharing hearing. Tidak semua orang akan dengan mudahnya bercerita tentang cerita hidupnya kepada orang lain. Maka dari itu anak-anak ini mempunyai teman curhat atau bisa disebut juga dengan sahabat dekat untuk lebih leluasa bercerita. Anak-anakpun mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan sebagai teman curhatnya untuk melakukan pengungkapan diri. Pengungkapan diri (*Self-disclosure*) yang dilakukan oleh anak di Desa Petiyin Tunggal memberikan manfaat terhadap pelakunya. Antara lain : untuk menghilangkan stress, meringankan beban persoalan yang tengah dihadapi, meningkatkan rasa kepercayaan diri, mempererat tali silaturahmi dengan orang lain, memahami dunia secara lebih realistis dan lain sebagainya.

Permasalahan anak sebagai korban keluarga atau orang tua yang mengalami perceraian inilah yang juga terjadi di Desa Petiyin Tunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGUNGKAPAN DIRI (*SELF DISCLOSURE*) ANAK SEBAGAI KORBAN DARI

PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Petiyin Tunggal, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *self-disclosure* (pengungkapan diri) anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya di Desa Petiyin Tunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *self-disclosure* (pengungkapan diri) anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan bagi teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Menambah pengetahuan baru tentang *self-disclosure* (pengungkapan diri) anak sebagai korban dari perceraian orang tua.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan wawasan pada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan dan referensi yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Menjadi fokus perhatian bagi orang tua untuk memperhatikan mental anak dan tumbuh kembang kesehatan anak.